



**. PENETAPAN .**

**Nomor 08/Pdt.P/2020/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada bertempat tinggal di RT.13 Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 220 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 08/Pdt.P/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Nindi XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 Tahun 1 bulan dengan calon suaminya

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 Tahun tinggal di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk menikahkan kedua calon pengantin telah terpenuhi kecuali umur belum cukup 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan bagi kedua calon akan tetapi di tolak oleh KUA. dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan bagi kedua calon tidak bisa di tunda lagi karena calon wanita sudah hamil 3 bulan;
5. Bahwa agar supaya rencana pernikahan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nindi Lantong binti Hardin Lantong untuk menikah dengan Pegiarto Mokodompit bin Sarjun Mokodompit.
  3. Biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua dari calon masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Kandung calon pengantin wanita) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ibu kandung calon pengantin pria) yang keterangan lengkapnya terurai dalam berita acara siding.

Bahwa calon pengantin juga telah di dengar yakni:

XXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang lelaki pilihannya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa ia bersedia menikah dengan lelaki pilihannya tersebut karena diantara mereka sudah saling mencintai dan sudah bertekad untuk membentuk suatu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun.
- Bahwa keluarga calon pengantin pria telah melamar dan pihak keluarga calon pengantin wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan sehingga perkawinan tidak bisa di tunda lagi.

**Calon suami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak wanita pilihannya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah mampu bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan keluarga calon mnempelai wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

- a. Foto Copy akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya tanda bukti P1.
- b. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, tanda bukti P2
- c. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, P3.

**B. Saksi :**

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. Nama, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga Tempat tinggal Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernamaxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ingin menikah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak KUA menolak dengan alasan kedua calon pengantin belum cukup umur.

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.

- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.

- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

- Bahwa saksi mengenal kedua calon pengantin masing masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxt, keduanya ingin menikah namun belum cukup umur sehingga KUA. Menolak.

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.

- Bahwa setahu saksi mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan karena calon wanita sudah hamil 3 bulan.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx hendak melaksanakan pernikahan akan tetapi umur kedua calon penganti belum cukup 19 tahun, oleh sebab itu Pemohon memohon agar kedua calon pengantin di berikan dispensasi oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebab calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga tergolong sebagai bukti autentik olehnya memiliki kekuatan bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa anak para Pemohon bernama Nindi Lantong binti Hardin Lantong ingin menikah dengan lelaki bernama Pegiarto Mokodompit bin Sarjun Mokodompit akan tetapi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah diestui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan sebagai petani. Dan menyatakan sudah sanggup membiayai rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dalil- dalil Pemohon telah terbukti sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg





- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْمَلَائِمَ مِنْ بَنَاتِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sediran diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA ( HR. Thabrani)

**إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي**

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun calon pengantin wanita sekarang masih baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun telah baligh (menstruasi) maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg



mencapai umur 19 tahun , apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak , maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

##### **MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH.**

Panitra Pengganti

**Abdul Munir Makka, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)